



BAPPELITBANGDA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

2025





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemda Jajaway, Telp. (0266) 434085-434086 Palabuhanratu-Sukabumi
Homepage: <http://www.bappelitbangda.sukabumikab.go.id>
e-mail: info@bappelitbangda.sukabumikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA

Nomor : 000.7.2.6/ 09 / SR /2025

**TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTRANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024**

KEPALA BAPPELITBANGDA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024;
 - bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai kompeten dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPELITBANGDA.

Mengingat:

- Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7, Noreg

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Nomor 8/192/2021);

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta mengolah dan menyusun data tersebut dalam bentuk buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi dengan berpedoman pada sistematika dari Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 71):

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala,

AEP MAJMUDIN

NOMOR : Nomor : 000.7.2.6/ 09 / SR /2025
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024

No	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan
1	Kepala	Penanggung jawab
2	Sekretaris	Ketua Tim
3	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi / JF Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4	Kepala Bidang PPEPD	Ketua Pokja 1
5	Kepala Bidang PPPM	Ketua Pokja 2
6	Kepala Bidang PPSDA	Ketua Pokja 3
7	Kepala Bidang PIK	Ketua Pokja 4
8	Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator /JF Perencana Ahli Muda, JF Perencana Pratama	Anggota
9	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

Ditetapkan di : Palabuhanratu
pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala,

AEP MAJMUDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemda Jajaway, Telp. (0266) 434085-434086 Palabuhanratu-Sukabumi
Homepage: <http://www.bappelitbangda.sukabumikab.go.id>
e-mail: info@bappelitbangda.sukabumikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA

Nomor : 000.7.2.6/ 686 / SR /2025

**TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI KINERJA INSTRANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024**

KEPALA BAPPELITBANGDA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai kompeten dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penilaian Mandiri Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPELITBANGDA.

Mengingat:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah

Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Nomor 8/192/2021);

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilaian Mandiri Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Mempunyai Tugas Sebagai Sebagai Berikut:

- a. Kepala sebagai penanggungjawab Tim Penilaian Mandiri LKjIP bertugas sebagai penanggung jawab keberhasilan terhadap Nilai LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- b. Sekretaris sebagai Ketua Tim Penilaian Mandiri LKJIP bertugas memonitor terhadap Pemenuhan data LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- c. Kepala Bidang sebagai anggota Tim Penilaian Mandiri yang memonitor Pejabat dibawahnya terhadap Realisasi pemenuhan Pengumpulan dokumen Penilaian Mandiri LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Kepala Subbagian/Subkoordinator/JF bertugas melaksanakan Pengumpulan dokumen Penilaian Mandiri LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
pada tanggal : 04 Maret 2025

Kepala,





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen Bappelitbangda dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang merupakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan semua kegiatan dalam pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur pencapaian kinerja lima tahunan yang diuraikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tahunan.

Sesuai dengan Rencana Strategis 2021-2026 dan dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”, sebagai lembaga teknis daerah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yaitu perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.



LKjIP ini memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi selama tahun 2024. Dari gambaran tersebut diharapkan dapat diketahui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024.

Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai acuan penerapan sistem akuntabilitas publik serta memberikan manfaat bagi kita bersama terutama seluruh pegawai pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dalam rangka *self evaluation* pelaksanaan kegiatan selanjutnya untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palabuhanratu, 28 Februari 2025
Kepala,



AEP MAJMUDIN, SE., M.M.

Pembina Tk. I /IVb

NIP. 19740805 200312 1 003



Daftar Isi

Keputusan Kepala No. 000.7.2.6/ 09 / SR /2025 Tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

Keputusan Kepala No. 000.7.2.6/ 686 / SR /2025 Tentang Tim Penilaian Mandiri Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu Strategis	4
D. Struktur Organisasi.....	5
E. Dasar Hukum	10
F. Sistematisasi Laporan Kinerja	11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja	19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	29
1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Tahun Pengukuran	32
2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun	



pengukuran dengan tahun sebelumnya	33
3. Perbandingan capaian kinerja tahun pengukuran (kumulatif) dengan target akhir Renstra	34
4. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	35
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	36
6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
a) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Tujuan / Sasaran	41
b) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Program Kegiatan	42
c) Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Dan Capaian Anggaran.....	43
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	45
B. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Rencana Tindak Lanjut.....	67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja 2024



Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Sukabumi sesuai Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021	9
-----------	---	---



Daftar Tabel

Table 1.1	Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Jabatan Tahun 2024	10
Table 2.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	15
Table 2.2	Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah .	16
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.....	17
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda	17
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja	19
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja	20
Tabel 2.7	Anggaran Belanja Bappelitbangda Tahun 2024 per Program, Kegiatan, dan Sub Kejiata	21
Tabel 3.1	Skala Penilaian Kinerja	31
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	32
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	33
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	34
Tabel 3.5	Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	35
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Indikator Kinerja Utama	36
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	41
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	42
Tabel 3.9	Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Dan Capaian Anggaran	44
Tabel 3.10	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Kegiatan	45
Tabel 3.11	Capaian Anggaran Program dan kegiatan.....	48



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Nomor 8/192/2021), Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, Bappelitbangda merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappelitbangda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 4



Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4).

Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta sebagai umpan balik untuk



memicu perbaikan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi di tahun yang akan datang.

Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja (LKj) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2024.



2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. Isu Strategis

Sebagai upaya mendorong Bappelitbangda menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal;
2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan propinsi;
3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan, dunia usaha dan *stake holder* lainnya terhadap perencanaan pembangunan.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain:



1. Perencanaan masih didominasi oleh pendekatan politik;
2. Ketidaksinkronan peraturan tentang sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan keuangan;
3. Pergantian kepemimpinan / transisi kepemimpinan.

D. Struktur Organisasi

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, bahwa Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan fungsi

a. Tugas Pokok

Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappelitbangda mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;



2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan, Bidang Perencanaan Perkonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
4. pembinaan administrasi di lingkungan Badan;
5. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
6. penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
10. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3. Susunan Organisasi dan Personil

Susunan Organisasi Bappelitbangda, yaitu :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan



3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 1. Sub Koordinator Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Koordinator Analisis Data dan Informasi; dan
 3. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 1. Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pemerintahan; dan
 2. Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia.
 - e. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 1. Sub Koordinator Perencanaan Perekonomian; dan
 2. Sub Koordinator Perencanaan Sumber Daya Alam.
 - f. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator Perencanaan Infrastruktur; dan
 2. Sub Koordinator Perencanaan Kewilayahan.
 - g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial;
 2. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan




3. Sub Koordinator Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

h. UPTB;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Bappelitbangda sebagaimana bagan berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



Gambar 1. Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Sukabumi
(Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021)



4. Sumber Daya Aparatur

Komposisi pegawai yang ada pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi hingga tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 67 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kab. Sukabumi
Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Dinas	II b	1
2	Sekretaris	III a	1
3	Kepala Bidang	III b	5
4	Kepala Sub Bagian	IV a	2
5	Sub Koordinator	IV a	9
6	Fungsional Umum (PNS)		25
7	PPPK		6
8	Non PNS		8
JUMLAH			67

Sumber: Data Kepegawaian Bappelitbangda Kab.Sukabumi Tahun 2024

E. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 mengacu pada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan



Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Nomor 8/192/2021);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

F. Sistematika Laporan Kinerja

Dalam laporan Kinerja ini, menyajikan ikhtisar pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan, dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi selama Tahun 2024.

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 sesuai Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang



Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis asas efisiensi penggunaan sumber daya;



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Uraian dari komponen Rencana Strategis tersebut dapat di jelaskan berikut ini.

Visi

Dengan tetap mengacu kepada Visi Kabupaten Sukabumi, yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”*, maka dalam upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah; dan
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi di rumuskan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah



Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan arah strategis dengan menfokuskan arah kebijakan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Tujuan tersebut yaitu mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Sedangkan sasaran jangka menengahnya yaitu meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik merupakan bentuk nyata komitmen dalam mengimplementasikan SAKIP di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Bappelitbangda Kabupaten Sukabum yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagai berikut;

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				Th I	Th II	Th III	Th IV	Th V
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani (T4)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel (SS17)	Nilai akuntabilitas kinerja daerah (poin)	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00
		Meningkatnya inovasi daerah (SS18)	Indeks inovasi daerah (poin)	57,50	58,50	59,00	59,50	60,00

Dalam pelaksanaan Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun anggaran 2024, Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor



050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, melaksanakan 3 (tiga) program yang berhubungan langsung dengan indikator pencapaian kinerja yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026, yaitu:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 2) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat dijabarkan bahwa Nilai akuntabilitas kinerja daerah merupakan akumulasi dari komponen yang dinilai. Indikaor Kinerja RPJMD yang diturunkan menjadi Indikator Kinerja Rensta Bappelitbangda terlihat di tabel berikut;

Tabel 2.2
Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah

Komponen	Bobot	Kondisi Kinerja Awal		Target					Kondisi Kinerja Akhir
		2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
Nilai	100	64,48	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	76,00
Perencanaan Kinerja	30	21,74	22,00	22,50	23,00	23,50	24,00	25,00	25,00
Pengukuran Kinerja	25	16,41	16,60	16,80	17,20	17,40	17,80	18,20	18,20
Pelaporan Kinerja	15	10,40	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	13,50
Evaluasi Kinerja	10	6,07	6,40	6,70	7,00	7,35	7,70	8,00	8,00
Pencapaian Sasaran	20	9,86	10,00	10,50	10,80	11,25	11,50	11,30	11,30

Dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda sebagai sasaran rencana strategis, seperti yang tergambar pada tabel berikut:



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	22,00	22,50	23,00	23,50	24,00	25,00
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	n.a	50	62,5	62,5	75	87,5

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda tahun 2021-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Bappelitbangda setiap tahunnya dalam periode 5 tahun. Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Bappelitbangda tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bappelitbangda

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan	n.a	25,04	25,28	25,52	25,76	26,00	26,24



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pembangunan Manusia							
			Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	n.a	25,85	26,09	26,33	26,57	26,81	27,05
			Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	n.a	26,12	26,36	26,60	26,84	27,08	27,32
		Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	n.a	50,00 %	62,5 %	62,5 %	75,00 %	75,00 %	87,5 %
		Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian, serta perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelaksanaan Penatausahaan adminstrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Sukabumi dengan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Bappelitbangda pada Tahun 2024.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada RPJMD, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

Tabel.2.5.
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	Point	23,50	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	23,50
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	%	62,50	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	62,50
Jumlah Anggaran ;						



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Rp.	11.930.489.215
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				Rp.	1.823.184.400
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				Rp.	2.128.372.636
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah				Rp.	750.000.000

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD T.A 2024, Tanggal 28 Oktober 2024. (Lembaran Daerah Kab. sukabumi Tahun 2024 No. 8, Tambahan Lembaran Daerah No. 127) dan Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A 2024, Tanggal 28 Oktober 2024 (Berita Daerah No. 28). Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan anggaran yang telah ditetapkan dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sehingga perlu menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.6.
Perubahan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	Point	23,50	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	23,50
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	%	62,50	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	62,50
Jumlah Anggaran						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Rp.	12.716.462.229
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				Rp.	1.823.184.400
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				Rp.	2.128.372.636
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah				Rp.	760.000.000



Untuk mencapai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan kemudian dirancang Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam RPJMD, target program Kinerja dan Pendaan Bappelitbangda Tahun 2024 perubahan anggaran Bappelitbangda sebesar Rp. 17,428,019,165,- diperuntukkan untuk mendukung 4 program 16 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan. Adapun 4 program tersebut terdiri dari program pendukung / kegiatan pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan 8 kegiatan dan 33 sub kegiatan termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Adapun program utama/kegiatan utama terdiri dari 3 program yaitu program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 3 kegiatan dan 16 sub kegiatan, serta program penelitian dan pengembangan daerah dengan 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan ada pada tabel sebagaimana berikut di bawah ini :

Tabel.2.7
Anggaran Belanja Bappelitbangda Tahun 2024
per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Kinerja	Anggaran (Rp)		(+/-) Perubahan	
				APBD	APBDP	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	PERENCANAAN						
				15,882,046,251	16,668,019,165	785,972,914	4.95
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
				11,930,489,215	12,716,462,229	785,973,014	6.59
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	33	131,271,396	148,381,396	17,110,000	13.03
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	78,085,896	95,195,896	17,110,000	21.91



No	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Kinerja	Anggaran (Rp)		(+/-) Perubahan	
				APBD	APBDP	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5,410,700	5,410,700	-	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5,410,700	5,410,700	-	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5,542,800	5,542,800	-	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5,542,800	5,542,800	-	0.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	31,278,500	31,278,500	-	0.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	654	7,831,650,498	8,140,207,812	308,557,314	3.94
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602	7,725,063,098	8,033,620,412	308,557,314	3.99
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31	25,639,200	25,639,200	-	0.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	16,675,200	16,675,200	-	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	15,815,000	15,815,000	-	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	42,164,000	42,164,000	-	0.00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	6,294,000	6,294,000	-	0.00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	23,355,750	23,355,750	-	0.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	23,355,750	23,355,750	-	0.00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10	178,050,000	363,345,000	185,295,000	104.07
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	9,720,000	9,720,000	-	0.00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	133,330,000	330,625,000	197,295,000	147.97



No	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Kinerja	Anggaran (Rp)		(+/-) Perubahan	
				APBD	APBDP	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	35,000,000	23,000,000	(12,000,000)	(34.29)
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	68	919,421,409	1,243,409,509	323,988,100	35.24
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	7,286,800	7,286,800	-	0.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	6,363,000	10,281,000	3,918,000	61.57
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	253,225,300	335,665,500	82,440,200	32.56
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	122,564,700	176,193,600	53,628,900	43.76
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	102,550,000	102,550,000	-	0.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	166,983,000	201,303,000	34,320,000	20.55
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	192,928,609	284,309,609	91,381,000	47.37
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	25,950,000	84,250,000	58,300,000	224.66
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	41,570,000	41,570,000	-	0.00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	21	284,162,000	279,819,000	(4,343,000)	(1.53)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	110,000,000	60,000,000	(50,000,000)	(45.45)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	174,162,000	219,819,000	45,657,000	0.21
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	15	1,063,430,500	990,846,100	(72,584,400)	(6.83)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	223,800,000	223,800,000	-	0.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	839,630,500	767,046,100	(72,584,400)	(8.64)
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	49	1,499,147,662	1,527,097,662	27,950,000	1.86
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	667,320,000	667,320,000	-	0.00



No	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Kinerja	Anggaran (Rp)		(+/-) Perubahan	
				APBD	APBDP	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	66,827,662	94,777,662	27,950,000	41.82
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	765,000,000	765,000,000	-	0.00
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	100%	1,823,184,400	1,823,184,400	-	0.00
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pemerintah Daerah	1006	1,621,418,800	1,638,153,800	16,735,000	1.03
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD / RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	626,846,000	626,846,000	-	0.00
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1	125,573,400	100,513,200	(25,060,200)	(19.96)
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	29,650,000	21,550,000	(8,100,000)	(27.32)
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	1	494,332,600	466,132,600	(28,200,000)	(5.70)
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1000	254,154,200	241,879,200	(12,275,000)	(4.83)
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD)	2	90,862,600	181,232,800	90,370,200	99.46
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2	101,523,800	108,123,800	6,600,000	6.50
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	47,459,600	54,059,600	6,600,000	13.91
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1	54,064,200	54,064,200	-	0.00
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2	100,241,800	76,906,800	(23,335,000)	(23.28)
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	14,760,200	14,760,200	-	0.00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1	85,481,600	62,146,600	(23,335,000)	(27.30)
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI			2,128,372,636	2,128,372,536	(100)	(0.00)



No	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Kinerja	Anggaran (Rp)		(+/-) Perubahan	
				APBD	APBDP	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	25.76	750,119,251	780,119,151	29,999,900	0.04
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	26.57	710,833,754	710,833,754	-	0.00
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	26.84	667,419,631	637,419,631	(30,000,000)	(0.05)
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	88	750,119,251	780,119,151	29,999,900	0.04
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13	122,890,000	131,990,000	9,100,000	7.40
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	13	4,260,000	4,260,000	-	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13	105,192,100	47,114,000	(58,078,100)	(55.21)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	13	72,340,000	84,798,100	12,458,100	17.22
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9	129,100,000	118,250,000	(10,850,000)	(8.40)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9	4,260,000	4,260,000	-	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9	156,222,100	167,075,000	10,852,900	6.95
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9	155,855,051	222,372,051	66,517,000	42.68
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	32	710,833,754	710,833,754	-	0.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD)	4	57,446,200	57,446,200	-	0.00



No	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Kinerja	Anggaran (Rp)		(+/-) Perubahan	
				APBD	APBDP	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan RKPD)	RPJMD dan RKPD)					
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	44,000,000	44,000,000	-	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	68,120,000	68,120,000	-	0.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	126,374,654	156,174,654	29,800,000	23.58
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	145,922,900	145,922,900	-	0.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	30,000,000	30,000,000	-	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	48,400,000	48,400,000	-	0.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4	190,570,000	160,770,000	(29,800,000)	(15.64)
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	208	667,419,631	637,419,631	(30,000,000)	(0.05)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	58,700,000	57,300,000	(1,400,000)	(2.39)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	14,965,000	11,581,000	(3,384,000)	(22.61)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	81,179,300	79,391,000	(1,788,300)	(2.20)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	118,532,397	118,532,397	-	0.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49	125,645,000	125,645,000	-	0.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	49	14,965,000	11,581,000	(3,384,000)	(22.61)



No	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Kinerja	Anggaran (Rp)		(+/-) Perubahan	
				APBD	APBDP	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	49	176,540,634	156,496,934	(20,043,700)	(11.35)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	49	76,892,300	76,892,300	-	0.00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			750,000,000	760,000,000	10,000,000	0.01
VI	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan / diimplementasikan	62,50	750,000,000	760,000,000	10,000,000	0.01
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	186,608,000	186,608,000	-	0.00
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	186,608,000	186,608,000	-	0.00
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	74,014,000	74,014,000	-	0.00
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	74,014,000	74,014,000	-	0.00
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2	489,378,000	499,378,000	10,000,000	2.04
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	300,000,000	300,000,000	-	0.00
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	189,378,000	199,378,000	10,000,000	5.28
TOTAL				16,632,046,251	17,428,019,165	795,972,914	4.79

Alokasi anggaran strategis digunakan untuk membiayai 4 program yang ada di Bappelitbangda yaitu Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh 3 bidang/sektoral, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh 2 bidang, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Penelitian



dan Pengembangan Daerah, serta program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana didalamnya termasuk anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN . Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A 2024, maka untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah program perangkat daerah untuk mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah yaitu meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi diukur berdasarkan tingkat pencapaian realisasi kinerja, untuk dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja yaitu dengan cara membandingkan target dengan realisasi kinerja. Adapun media pengukuran realisasi kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasan-penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan dengan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan indikator program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :



1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.
2. Data external digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi.

Pengukuran kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran-sasaran strategis untuk dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, adapun media pengukuran kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasan-penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja adalah adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

Dalam perhitungan prosentase pencapaian realisasi kinerja dari target atau rencana yang telah ditentukan, perlu



memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi yaitu:

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan dinilai dengan skala penilaian terhadap kinerja pemerintah yang dibuat dengan menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≥ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah



Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2024, dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang merupakan janji dari Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Adapun hasil selama kurun waktu tahun 2024, target indikator sasaran pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi terdapat 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja. Hasil penghitungan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi tahun 2024 secara keseluruhan diuraikan pada tabel 3.2.

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Tahun Pengukuran

Perbandingan memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	23.50	22.76	96.85%	Sangat Tinggi	LHE AKIP 2024 Kemenpan RB
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	62.50	100	160.00%	Sangat Tinggi	BIDANG LITBANG



Dari tabel diatas dapat dijelaskan dimana capaian kinerja dari indikator Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP Tahun 2024, dari target 23,50 point dan realisasi sebesar 22,76 atau tercapai sebesar 96.85% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah sebesar 100 dengan persentase realisasi sebesar 100% artinya pada tahun 2024 dari 6 dokumen kajian yang dilakukan semuanya terimplementasikan dalam RKPD tahun 2025.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun pengukuran dengan tahun sebelumnya

Hasil penghitungan realisasi kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dengan Tahun 2024 secara keseluruhan diuraikan pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	23.00	22.73	98.83%	23.50	22.78	96.94%
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	62.50	100	160.00%	62.50	100	160.00%

Capaian kinerja dari indikator Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP pada Tahun 2023 Nilai komponen



perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP tercapai 98.83% dan Tahun 2024 tercapai sebesar 96.94 %, sedangkan realisasi 2024 dibandingkan realisasi 2023 meningkat sebesar 100,22%, untuk indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah pada seluruh kajian yang dilakukan semuanya diimplemtasikan dalam RKPD tahun 2025.

3. Perbandingan capaian kinerja tahun pengukuran (kumulatif) dengan target akhir Renstra

Hasil penghitungan realisasi kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 dengan target jangka menengah pada Renstra secara keseluruhan diuraikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	22.78	25	91.12%
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	100	87.50	114.29%

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, maka indikator Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP telah Tahun 2024 tercapai 22,78 atau baru tercapai 91,12% dari target akhir periode Renstra 2021-2026 sebesar 25 point. Indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah target akhir RPJMD 87,50% sedangkan realisasi sudah mencapai 100% kinerja ini sudah melampaui target kinerja RPJMD sebesar 114,29%.



4. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP yang bobot nilainya 30 terhadap nilai keseluruhan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Nilai Hasil Evaluasi sebesar 66,84 nilai dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B, untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana target RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 menjadi BB membutuhkan ± 4 nilai, kontribusi Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP seperti pada table berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	22.78	30	75.93%
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	100	100	100.00%

Tingkat Akuntabilitas Kinerja B standar nasional dengan Nilai Hasil Evaluasi antara $> 60 - 70$, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 target di Tahun Akhir nilai hasil evaluasi sebesar 76 dengan Tingkat akuntabilitas BB, untuk Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP ditargetkan 25 point.



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hasil analisa terhadap keberhasilan indikator Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP dengan target pada tahun 2024 adalah 23,50 point dan realisasi tahun 2024 sebesar 22,78 dengan kata lain capaian indikator kinerja utama telah tercapai sebesar yakni 96,94%. Sedangkan indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah telah tercapai dimana target 62,50% dimana dengan analisis hitung bahwa hasil kajian yang dilakukan sudah dimanfaatkan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025. Hasil Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan secara keseluruhan diuraikan pada tabel 3.6

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi
Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	23.50	22.78	96.94%	Analisis Kegagalan : Dokumen PK Tahun 2024 Belum disampaikan lengkap sampai level terendah melalui esr.menppan.go.id	Menyampaikan PK Tahun berjalan secara lengkap sampai level terendah melalui esr.menppan.go.id
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	62.50	100	160.00%	Analisis Keberhasilan : Semua hasil penelitaan diimplementasikan kedalam dokumen perencanaan Kabupaten Sukabumi	Mensosialisasikan hasil penelitian kepada stakeholder

Kegagalan merealisasikan nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP walaupun Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang



tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) baik tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) maupun PD. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Dokumen PK Tahun 2024 belum disampaikan secara lengkap sampai level terendah melalui esr.menpan.go.id, sehingga belum dapat disimpulkan bagaimana penjenjangan kinerja secara keseluruhan dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi;
- b. Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya terlihat keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja daerah. Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan, dan belum sepenuhnya teridentifikasi Critical Success Factor (CSF) yang seharusnya dan logis menggambarkan hubungan sebab-akibat;
- c. Terdapat rumusan sasaran strategis pada Kepala Bidang yang belum spesifik;
- d. Terdapat indikator kinerja pada PK PD belum memenuhi kriteria spesifik, terukur (measurable), relevan, dan cukup untuk mengukur capaian sasaran strategis. Contohnya PK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 yaitu sasaran strategis "Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan" dengan indikator kinerja 'Persentase PD/Instansi/Badan Hukum Indonesia yang bekerjasama pemanfaatan data kependudukan" dengan target tahunan "65" serta PK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 yaitu sasaran strategis



"Meningkatkan penguatan budaya dan kearifan lokal" dengan indikator kinerja "Jumlah gedung" dengan target "1";

- e. Penetapan rencana aksi pada PD belum memuat target secara triwulanan dan belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa solusi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan PK tahun berjalan pada setiap PD dari level tertinggi sampai level terendah melalui esr.menpan.go.id agar dapat dipastikan penjenjangan kinerja yang selaras dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran pemda. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- c. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan, target, dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan, terutama pada level Kepala Dinas dan Kepala Bidang;
- d. Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
- e. Mereviu kembali rencana aksi pada PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan



- aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut dan menjabarkan target secara triwulanan;
- f. Melengkapi IKU PD dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja;
 - g. Menyempurnakan pemanfaatan aplikasi sebagai alat untuk pemantauan kinerja Bupati dan PD, serta mengaitkan kinerja organisasi dengan kinerja individu;
 - h. Mendorong PD untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang serta mengaitkan kinerja organisasi dengan kinerja individu;
 - i. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward and punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
 - j. Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang menjawab perjanjian kinerja dan memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;



- k. Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Serta, menjadikan capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya;
- l. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
- m. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD.

6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Tahun 2024 untuk mengetahui seberapa efisiennya penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator kinerja, menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.



a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Tujuan / Sasaran

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan / sasaran dapat dilihat pada table 3.7 berikut;

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/9
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	23.50	22.78	96.94%	128.47%	3,951,556,936	3,826,919,336	96.85%	132.65%
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	62.50	100	160.00%		760,000,000	742,575,239	98.52%	130.40%

Perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran, indikator kinerja sasaran Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 96.94% dan Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas sebesar 160% dengan rata-rata capaian sebesar 128,47%, dan realisasi anggaran belanja untuk sasaran Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sebesar 96,85% dan sasaran Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas sebesar 98.52% dengan tingkat efisiensi pencapaian anggaran dibagi rata-rata capaian kinerja diperoleh tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sebesar 132.65% dan sasaran Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sebesar 130.40%.



b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Program Kegiatan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian program kegiatan dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100.00%		12,662,783,291	12,261,171,483	99.01%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33	33	100.00%	100.00%	148,381,396	146,907,100	99.01%	101.00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	654	654	100.00%		8,086,528,874	8,080,768,350	99.93%	100.07%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	1	100.00%		23,355,750	23,158,200	99.15%	100.85%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10	10	100.00%		363,345,000	247,601,800	68.15%	146.75%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68	68	100.00%		1,243,409,509	1,155,695,656	92.95%	107.59%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21	21	100.00%		279,819,000	276,189,000	98.70%	101.31%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15	15	100.00%		990,846,100	916,248,762	92.47%	108.14%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49	49	100.00%		1,527,097,662	1,414,602,615	92.63%	107.95%
II	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	100	100.00%		1,823,184,400	1,796,780,223	98.79%	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1006	1006	100.00%	100.00%	1,638,153,800	1,618,338,848	98.79%	101.22%
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2	100.00%		108,123,800	102,919,200	95.19%	105.06%
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2	100.00%		76,906,800	75,522,175	98.20%	101.83%



NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/6
III	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.76	23.02	89.36%	87.01%	780,119,151	749,520,576	96.08%	90.56%
		26.57	23.93	90.06%		710,833,754	702,566,005	98.84%	88.03%
		26.84	21.9	81.59%		637,419,631	578,052,532	90.69%	95.94%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	88	88	100.00%	100.00%	780,119,151	749,520,576	96.08%	104.08%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	32	32	100.00%		710,833,754	702,566,005	98.84%	101.18%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	208	208	100.00%		637,419,631	578,052,532	90.69%	110.27%
IV	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	62.5	100	160.00%		760,000,000	742,575,239	97.71%	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	1	100.00%	100.00%	186,608,000	183,847,735	98.52%	101.50%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	1	100.00%		74,014,000	73,429,234	99.21%	100.80%
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2	2	100.00%		499,378,000	485,298,270	97.18%	102.90%

Perbandingan pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan tingkat efisiensinya dapat tergambar pada tabel di atas.

c. Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Dan Capaian Anggaran

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Dan Capaian Anggaran Bappelitbangda Tahun 2024 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dapat dilihat pada table berikut;



Tabel 3.9
Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Dan Capaian Anggaran

Program	Output Program	Indikator Output Program	Target Indikator Output Program	Realisasi Indikator Output Program	Realisasi Indikator Output Program (%)	Capaian Output Program Per Output Program	Capaian Output Program Per Program	Capaian Output Program Per Unit Eselon II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6	6	100.00%	100%	100%	95.67%
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	25.76	23.02	89.36%	87.01%	87.01%	
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	26.57	23.93	90.06%			
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	26.84	21.9	81.59%			
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan / diimplementasikan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	

Capaian Output Program per Output Program, merupakan rata-rata geometrik per Output Program atas realisasi Indikator Output Program dalam persen untuk Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mencapai 100%, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 87.01% dan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar 100%.

Capaian Output Program per program, merupakan rata-rata geometrik atas capaian Output Program per Output Program



untuk Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mencapai 100%, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 87.01% dan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar 100%.

Capaian Output Program Bappelitbangda, merupakan rata-rata geometrik atas capaian Output Program per program untuk seluruh program diampu Bappelitbangda. Nilai yang dicapai adalah sebesar 95,67%.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator kinerja utama ditunjang oleh indikator program dan kegiatan dapat tergambar pada table berikut;

Table 3.10.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	100	Menunjang
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Menunjang
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Menunjang
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	89.36%	Menunjang



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7
				Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	90.06%	Menunjang
				Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	81.59%	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Menunjang
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan / diimplementasikan	160	Menunjang
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	Menunjang
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	Menunjang
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	Menunjang

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari capaian hasil program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,



Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Bappelitbangda mempunyai 3 (tiga) Program yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

B. Realisasi Anggaran

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja dan anggaran tahun 2024 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran dalam pencapaian indikator sasaran melalui program/kegiatan Realisasi penyerapan anggaran dari indikator Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu adalah sebesar 98.55% dari total pagu anggaran, dari indikator Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD sebesar 94.92 % serta untuk indikator penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan / diimplementasikan adalah sebesar 98,32 %.

Secara umum perbandingan belanja dan realisasi pada tahun 2024 terlihat bahwa persentase dalam kondisi baik pada posisi 96,87 %. Selanjutnya Anggaran dan realisasi anggaran setiap kegiatan Tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel dibawah ini:



Tabel 3.11
Capaian Anggaran Program dan kegiatan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1		2	3	4
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		17,428,019,165	16,830,666,058	96.57%
PERENCANAAN		16,668,019,165	16,088,090,819	96.83%
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12,716,462,229	12,261,171,483	96.42%
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148,381,396	146,907,100	99.01%
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95,195,896	93,804,000	98.54%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,410,700	5,410,700	100.00%
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,410,700	5,410,700	100.00%
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,542,800	5,542,800	100.00%
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5,542,800	5,542,800	100.00%
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,278,500	31,196,100	99.74%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,140,207,812	8,080,768,350	99.27%
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,033,620,412	7,974,206,550	99.26%
	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25,639,200	25,639,200	100.00%
	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16,675,200	16,655,200	99.88%
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,815,000	15,814,900	100.00%
	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42,164,000	42,158,500	99.99%
	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6,294,000	6,294,000	100.00%
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23,355,750	23,158,200	99.15%
	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23,355,750	23,158,200	99.15%
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	363,345,000	247,601,800	68.15%
	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	9,720,000	9,692,000	99.71%
	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	330,625,000	221,909,800	67.12%
	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23,000,000	16,000,000	69.57%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,243,409,509	1,155,695,656	92.95%



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1		2	3	4	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,286,800	7,286,800	100.00%
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,281,000	10,281,000	100.00%
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	335,665,500	332,931,770	99.19%
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	176,193,600	175,435,500	99.57%
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	102,550,000	86,100,000	83.96%
	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	201,303,000	200,890,000	99.79%
	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284,309,609	221,350,586	77.86%
	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	84,250,000	79,850,000	94.78%
	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	41,570,000	41,570,000	100.00%
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		279,819,000	276,189,000	98.70%
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,000,000	60,000,000	100.00%
	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	219,819,000	216,189,000	98.35%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		990,846,100.0	916,248,762.0	92.47%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223,800,000.0	179,788,062	80.33%
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	767,046,100.0	736,460,700	96.01%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,527,097,662	1,414,602,615	92.63%
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	667,320,000	573,010,833	85.87%
	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94,777,662	94,078,800	99.26%
	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	765,000,000	747,512,982	97.71%
02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1,823,184,400	1,796,780,223	98.55%
2.03	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1,638,153,800	1,618,338,848	98.79%
	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	626,846,000	622,541,000	99.31%
	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	100,513,200	98,254,848	97.75%
	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	21,550,000	20,910,000	97.03%
	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	466,132,600	462,799,500	99.28%
	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	241,879,200	233,505,700	96.54%



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1		2	3	4	
	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	181,232,800	180,327,800	99.50%
2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		108,123,800	102,919,200	95.19%
	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	54,059,600	49,737,500	92.00%
	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	54,064,200	53,181,700	98.37%
2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		76,906,800	75,522,175	98.20%
	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	14,760,200	14,662,000	99.33%
	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	62,146,600	60,860,175	97.93%
03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		2,128,372,536	2,030,139,113	95.38%
2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		780,119,151	749,520,576	96.08%
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	131,990,000	131,235,000	99.43%
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4,260,000	2,840,000	66.67%
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	47,114,000	46,978,280	99.71%
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	84,798,100	79,379,000	93.61%
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	118,250,000	113,235,000	95.76%
	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4,260,000	2,840,000	66.67%
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	167,075,000	162,285,296	97.13%



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1		2	3	4	
	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	222,372,051	210,728,000	94.76%
2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		710,833,754	702,566,005	98.84%
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57,446,200	57,219,166	99.60%
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	44,000,000	43,592,000	99.07%
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	68,120,000	67,719,000	99.41%
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	156,174,654	153,818,435	98.49%
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	145,922,900	145,062,900	99.41%
	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30,000,000	29,820,000	99.40%
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	48,400,000	48,072,000	99.32%
	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	160,770,000	157,262,504	97.82%
2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		637,419,631	578,052,532	90.69%
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57,300,000	55,670,000	97.16%
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11,581,000	10,784,000	93.12%
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	79,391,000	75,127,000	94.63%
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	118,532,397	111,891,000	94.40%



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1		2	3	4
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	125,645,000	119,227,500	94.89%
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11,581,000	10,458,000	90.30%
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	156,496,934	128,190,732	81.91%
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	76,892,300	66,704,300	86.75%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		760,000,000	742,575,239	97.71%
2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	760,000,000	742,575,239	97.71%
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	186,608,000	183,847,735	98.52%
12	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	186,608,000	183,847,735	98.52%
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	74,014,000	73,429,234	99.21%
4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	74,014,000	73,429,234	99.21%
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	499,378,000	485,298,270	97.18%
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	300,000,000	293,784,000	97.93%
4	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	199,378,000	191,514,270	96.06%

Dari data-data hasil pengukuran kinerja dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2024 dapat **disimpulkan** bahwa **“peran Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien”**, serta memberikan kontribusi terhadap Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik.



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, terdapat 2 (satu) sasaran dengan 2 (satu) indikator kinerja utama, dengan kesimpulan pencapaian target sasaran untuk indikator kinerja yaitu:

1. Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP sebesar 22,78 point.
2. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah sebesar 100 % dengan kategori sangat tinggi.

Dari data hasil pengukuran kinerja dan realisasi penggunaan anggaran dapat disimpulkan bahwa peran Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien. Dari uraian capaian indikator kinerja tersebut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

B. Rencana Tindak Lanjut

Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen yang menjadi fokus penilaian dengan bobot nilai paling tinggi pada evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut meliputi RPJMD, Renstra, Renja yang didalamnya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan serta Indikator Kinerja. Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan mempunyai peran yang sangat vital dalam peningkatan capaian kinerja Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu dalam implementasinya seluruh program dan kegiatan yang



dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi harus selaras dan konsisten sesuai dengan urusan, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan apa yang tertuang dalam perundang-undangan serta perencanaan jangka menengah yang menjadi target pencapaian kinerja Bupati Sukabumi serta diharapkan mampu menjadi jembatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh Perangkat Daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 ini, dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang merupakan janji dari Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Upaya yang akan ditempuh di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang optimal yaitu:

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang;
2. Meningkatkan kualitas aparatur dengan memberikan pemahaman pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis SAKIP;
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen



internal organisasi di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Demikian Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan kinerja serta penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Sukabumi.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemda Jajaway, Telp. (0266) 434085-434086 Palabuhanratu-Sukabumi
Homepage: <http://www.bappelitbangda.sukabumikab.go.id>
e-mail: info@bappelitbangda.sukabumikab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AEP MAJMUDIN, S.E., M.M.
Jabatan : Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M.
Jabatan : Bupati Sukabumi.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, Februari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M.

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BAPPELITBANGDA

AEP MAJMUDIN, S.E., M.M.

Pembina, IV/a
NIP. 19740805 200312 1 003

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	Point	23,50	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	23,50
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	%	62,50	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	62,50

Jumlah Anggaran

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	11.930.489.215
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	1.823.184.400
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	2.128.372.636
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.	750.000.000

Palabuhanratu, Februari 2024

Pihak Kedua,
 BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M.

Pihak Pertama,
 Plt. KEPALA BAPPELITBANGDA

AEP MAJMUDIN, S.E., M.M.

Pembina, IV/a

NIP. 19740805 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemda Jajaway, Telp. (0266) 434085-434086 Palabuhanratu-Sukabumi
Homepage: <http://www.bappelitbangda.sukabumikab.go.id>
e-mail: info@bappelitbangda.sukabumikab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AEP MAJMUDIN, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M.
Jabatan : Bupati Sukabumi.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 07 Maret 2024

Pihak Kedua,
BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M.

Pihak Pertama,
KEPALA BAPPELITBANGDA

AEP MAJMUDIN, S.E., M.M.

Pembina, IV/a
NIP. 19740805 200312 1 003

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	Point	23,50	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	23,50
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	%	62,50	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	62,50

Jumlah Anggaran

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	11.930.489.215
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	1.823.184.400
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	2.128.372.636
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.	750.000.000

Palabuhanratu, 07 Maret 2024

Pihak Kedua,
BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M.

Pihak Pertama,
KEPALA BAPPELITBANGDA

AEP MAJMUDIN, S.E., M.M.

Pembina, IV/a

NIP. 19740805 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemda Jajaway, Telp. (0266) 434085-434086 Palabuhanratu-Sukabumi
Homepage: <http://www.bappelitbangda.sukabumikab.go.id>
e-mail: info@bappelitbangda.sukabumikab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AEP MAJMUDIN, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M.
Jabatan : Bupati Sukabumi.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, November 2024

Pihak Kedua,
BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M.

Pihak Pertama,
KEPALA BAPPELITBANGDA

AEP MAJMUDIN, S.E., M.M.

Pembina, IV/b
NIP. 19740805 200312 1 003

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	Point	23,50	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	23,50
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	%	62,50	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	62,50

Jumlah Anggaran

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	12.716.462.229
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	1.823.184.400
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	2.128.372.636
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.	760.000.000

Palabuhanratu, November 2024

Pihak Kedua,
 BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M.

Pihak Pertama,
 KEPALA BAPPELITBANGDA

AEP MAJMUDIN, S.E., M.M.

Pembina, IV/b

NIP. 19740805 200312 1 003